

**PENGUATAN KEWENANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA**

JURNAL

Oleh :

MICHAEL LAURENCIUS
NIM : 100200171
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 7**

**PENGUATAN KEWENANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA**

ABSTRACT

Michael Laurensius *
M. Hamdan **
Nurmalawaty **

The existence of Witnesses and Victims is crucial in the disclosure of criminal acts in the criminal justice process. Therefore, Witness and Victim are given protection at all stages of the criminal justice process. The provisions concerning the legal subject protected in Law Number 31 Year 2014 on Amendment to Law Number 13 Year 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims are extended in harmony with the development of law in the community. Based on this matter, the problem in this thesis is what rules related to the authority of witness and victim protection institution (LPSK), how to strengthen the authority of witness and victim protection institution (LPSK).

The nature of the research used is descriptive and the type of research used is normative juridical research, that is research that uses the legislation as the basis for solving the problems presented. The data used are secondary data and data collection method used in this research is Library research (Library Research). Data analysis used is qualitative data.

The regulations relating to the authority of the witness and victim protection institutions (LPSK) are contained in Law Number 31 Year 2014 on Amendment to Law Number 13 Year 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, Regulation of Witness and Victim Protection Agency of the Republic of Indonesia Number 1 2011 concerning Guidelines for the Application of Protection Services at the Witness and Victim Protection Agency, and Government Regulation Number 44 Year 2008 on the Granting of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims. Before LPSK provides its protection, the witness and / or the victim must apply to meet the requirements determined by the LPSK, which is sometimes felt by the witness and the victim to do so.

Providing security and safety guarantees for witnesses and / or victims can create a sense of security and comfort for them so they can testify and provide explanations that can help apgakum dismantle an organized crime. Witnesses and / or victims are entitled to either personal, family or property protection. Witnesses and / or victims are also entitled to medical and psychological assistance and may apply for restitution (compensation). In addition to the above rights, witnesses and / or victims will also be accompanied by LPSK in every examination in the Police as well as at the Court. This is done to provide a sense of security and comfort to witnesses and / or victims. So they can testify with a comfortable feeling.

Keywords: Authority, LPSK, Criminal Justice

** Student of Faculty of Law University of North Sumatra*

*** Supervisor I Faculty of Law University of North Sumatra.*

**** Supervisor II Faculty of Law, University of North Sumatra*

PENGUATAN KEWENANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

ABSTRAK

Michael Laurensius*

M. Hamdan**

Nurmalawaty **

Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah peraturan-peraturan apakah yang berkaitan dengan kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), bagaimana penguatan kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Sebelum LPSK memberikan perlindungannya, saksi dan/atau korban haruslah mengajukan permohonan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh LPSK, yang terkadang dirasakan berat oleh saksi dan korban untuk melakukannya.

Diberikannya jaminan keamanan dan keselamatan bagi saksi dan/atau korban, dapat membuat rasa aman dan nyaman bagi mereka sehingga mereka dapat bersaksi dan memberikan keterangan-keterangan yang dapat membantu apakum membongkar suatu tindak pidana kejahatan yang terorganisir. Saksi dan/atau korban berhak mendapat perlindungan baik pribadi, keluarga maupun harta bendanya. Saksi dan/atau korban juga berhak mendapat bantuan medis dan psikologis serta dapat mengajukan restitusi (ganti rugi). Selain hak-hak di atas, para saksi dan/atau korban juga akan didampingi oleh LPSK disetiap pemeriksaan di Kepolisian maupun saat di Pengadilan. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada saksi dan/atau korban. Sehingga mereka dapat bersaksi dengan perasaan yang nyaman.

Kata Kunci : Kewenangan, LPSK, Peradilan Pidana

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

*** Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

A. Latar Belakang

Tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam pasal 28-32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mencakup berbagai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi dan/atau korban untuk bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK yang terkadang sulit dilakukan oleh saksi dan/atau korban tersebut. Kinerja LPSK dalam menjalankan tugasnya pun dipandang kurang efektif. Hal ini disebabkan karena Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang masih memiliki kelemahan disana-sini.

Saksi dan/atau korban haruslah mengajukan permohonan kepada LPSK agar mereka bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK, disamping mereka juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh LPSK. Namun dari persyaratan tersebut terdapat beberapa ketentuan yang dipandang sulit untuk dilakukan oleh saksi dan/atau korban. Kelemahan UU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi salah satu penyebab menurunnya kinerja LPSK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang sendiri.

Lembaga ini dipandang penting, karena masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Beberapa perlindungan dilakukan terhadap saksi dan korban dalam kasus-kasus serius, di mana dari perlindungan itu kemudian turut andil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan.¹

Kehadiran LPSK masih dinilai belum maksimal, karena banyak hal yang belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjadi kendala LPSK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya setelah diimplementasikan dalam ruang sistem peradilan pidana. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur mengenai tanggung jawab LPSK, keanggotaan dan proses seleksi LPSK, dan pengambilan keputusan dan pendanaan namun tidak mengatur secara spesifik mengenai organisasi dan dukungan kelembagaan, administrasi, SDM, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas dari LPSK.²

Berdasarkan latar belakang di atas memunculkan pemikiran untuk mengkaji hal-hal yang dapat dipergunakan untuk menguatkan kewenangan dan tugas-tugas LPSK dalam konteks sistem peradilan pidana berkaitan dengan implementasinya melalui penulisan skripsi dengan judul "Penguatan

¹ Rahmat, *Kesaksian*, Majalah Kesaksian Edisi II, 2012, hal. 3.

² Mal Thes Zumara, *Fungsi LPSK dalam Kasus Pelanggaran HAM Dikaitkan dengan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Repository UNAND, diakses dari http://repository.unand.ac.id/fungsi_lembaga_perlindungan_saksi_dan_korban, pada tanggal 12 Mei 2017, pukul 21.00 WIB

Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana”.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³

Data penyusunan skripsi ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode penumpukan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian terhadap putusan pengadilan, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu penulisan semaksimal mungkin memakai bahan-bahan yang ada berdasarkan asas-asas, pengertian serta sumber-sumber hukum yang ada dan menarik kesimpulan dari bahan tersebut.

B. Pengaturan Hukum Mengenai Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.

Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu saksi pelaku (*justice collaborator*), pelapor (*whistle-blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Perlindungan saksi adalah pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan oleh saksi pada proses peradilan pidana, yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum terhadap saksi adalah jaminan dari undang-undang guna memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana sehingga saat menjadi saksi seseorang tidak akan terganggu baik keamanan maupun kepentingannya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.

³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 12

(Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Perlindungan saksi bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Sebagai objek perlindungan atas hak saksi dan korban, menurut undang-undang diatur dalam Bab II Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib memberikan perlindungan kepada saksi secara penuh termasuk juga keluarga saksi sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi. Tata cara pemberian bantuan kepada saksi atas permintaan tertulis, dari yang bersangkutan atau orang yang mewakilinya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai pemberian bantuan akan diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 minggu. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bisa bekerja sama dengan instansi berwenang terkait dalam pemberian perlindungan dan bantuan, instansi terkait wajib melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.⁴ Dengan adanya perlindungan hukum dari LPSK, penjaminan atas rasa aman terhadap saksi dan korban pun menjadi semakin kuat.

Dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi. Namun jika di perhatikan dengan teliti, apalagi jika dikaitkan dengan mandate dari undang-undangnya maka kewenangan dari lembaga ini masih kurang memadai. Ada beberapa hal penting yang sebaiknya menjadi kewenangan LPSK adalah yang seharusnya masuk di dalam U Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni, diberikan bagi saksi, untuk memberikan bukti dalam persidangan apapun.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai Surat Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: KEP-037/1/LPSK/12/2009 tentang Pembentukan Unit Penerimaan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dipandang perlu untuk menyusun pengaturan mengenai Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban dalam melaksanakan fungsi pelayanan penerimaan permohonan.

⁴ Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya, 2010, hal. 69

Menurut Pasal 4 Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa pelayanan penerimaan permohonan perlindungan dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:⁵

1. Aksesibilitas yaitu kemudahan dalam memperoleh pelayanan permohonan perlindungan oleh setiap pemohon.
2. Akuntabilitas yaitu dapat tindakan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kerahasiaan yaitu dalam kondisi tertentu, pemohon perlindungan dijamin kerahasiaannya baik identitasnya maupun substansi permohonannya.
4. Partisipatif yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status ekonomi dan status sosial.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemberi dan penerima pelayanan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
7. Kepastian waktu yaitu pelaksanaan pelayanan permohonan perlindungan dan bantuan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat diajukan oleh:⁶

1. Saksi dan/atau korban langsung;
2. Kuasa hukum atau pendamping pemohon;
3. Keluarga pemohon;
4. Aparat penegak hukum yang menangani kasus terkait; dan
5. Instansi terkait lainnya.

Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib menunjukkan surat kuasa khusus dari saksi dan/atau korban yang mengajukan permohonan perlindungan. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib menunjukkan kartu keluarga atau dokumen terkait lainnya yang menunjukkan adanya hubungan keluarga yang sah antara pemohon dengan saksi dan/atau korban yang mengajukan permohonan perlindungan. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, wajib memberikan surat analisa dan rekomendasi tentang perlunya saksi dan/atau korban diberikan perlindungan dari LPSK.

C. Implementasi Perlindungan Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Hak-hak yang dimiliki oleh seorang tersangka atau terdakwa pelaku kejahatan diantaranya yaitu, hak untuk segera diperiksa, hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk mendapat kunjungan keluarga dan dokter, agamawan, penasihat hukumnya, hak untuk diberitahukan sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya dan lain-lain.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu

⁵ Pasal 4 Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

⁶ Pasal 7 ayat (1) Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.⁷ Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*degree of evidence*", keterangan saksi agar keterangan saksi atau kesaksian memiliki nilai serta kekuatan pembuktian.⁸

Berlakunya undang-undang RI No. 13 Tahun 2006 tentunya diprediksikan akan mengalami hambatan-hambatan secara normatif dalam hal pemberlakuan konsep *protection of cooperating person* maupun asas atau prinsip *immunitas* (kekebalan) yakni untuk tidak dituntut secara pidana dan perdata bagi para pengungkap fakta (*whistleblower*).

Criminal Justice System sebagai suatu sistem dan masyarakat dalam proses menentukan konsep sistem merupakan aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan antara sub sistem polisi, pengadilan dan lembaga (penjara).⁹ Sedangkan Muladi, mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*), dan dapat pula bersifat cultural (*cultural synchronization*). Dalam hal sinkronisasi substansial, maka hal ini mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, sedangkan sinkronisasi cultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.¹⁰

Pengaturan mengenai pemberian restitusi dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh korban, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK. Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana yang bersangkutan. Dalam hal permohonan restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan. Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum dalam tuntutanannya mencantumkan permohonan restitusi beserta keputusan dan pertimbangannya untuk mendapatkan putusan pengadilan.

Beberapa pokok penting mekanisme pemberian restitusi, Pasal 21: Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Permohonan perlindungan bagi saksi dan korban dari seluruh daerah di Indonesia kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meningkat signifikan empat tahun sejak lahirnya LPSK. Karenanya, pembentukan

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 265

⁸ *Ibid*, hal.266.

⁹ R. Abdussalam, DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK Press, Jakarta, 2005, hal.60

¹⁰ Muladi, *Op.Cit*, hal.13-14

perwakilan LPSK di daerah menjadi kebutuhan mendesak dan perlu direalisasikan.¹¹

Permohonan perlindungan dari tahun ke tahun melonjak pesat. Sejak 2012, tercatat lebih dari 1000 permohonan dari seluruh propinsi masuk ke LPSK. Pada Agustus 2012-September 2013, LPSK menerima 84 permohonan dan 154 permohonan pada 2014. Pada 2015, LPSK menerima 340 permohonan dan 616 permohonan per 2016. Hingga Maret 2017, LPSK telah menerima 210 permohonan.¹²

Bila tren ini berlanjut sementara penguatan kelembagaan dan daya dukung SDM dan prasarana terhambat, kemampuan LPSK untuk melayani pemohon dan layanan akan melambat. Sehingga, salah satu langkah akomodatif adalah pembenturan LPSK daerah.¹³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang diatur oleh KUHAP. Perbedaan dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah dimulai di tahap penyelidikan, sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan. Pengertian saksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memang lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan atau (memperluas) perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang berstatus pelapor atau pengadu.

Perlindungan terhadap status saksi dalam konteks penyelidikan inipun masih terbatas dan kurang memadai karena terbentur pada doktrin yang diintrodusir KUHAP, dimana saksinya haruslah orang yang keterangan perkara pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri. Penggunaan doktrin inilah yang kemudian akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang berstatus pelapor atau pengadu. Dalam banyak kasus ada orang yang berstatus pelapor ini kadangkala bukanlah orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri perkara tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sulit diterapkan untuk bisa melindungi orang-orang berstatus *whistleblower*.¹⁴ Selain itu dalam konteks "definisi saksi" yang terbatas tersebut, undang-undang ini juga (tidak ada ditemukan/diatur) melupakan orang-orang yang memberikan bantuan kepada aparat penegak

¹¹ Abdul Haris Semendawai http://lpsk.go.id/berita/berita_detail/147 Permohonan Perlindungan dari Daerah Meningkatkan, Pembentukan LPSK Daerah Mendesak, diakses tanggal 16 Mei 2017 Pukul 16.00 wib.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, *Op.Cit*, hal. 9

hukum untuk keterangan dan membantu proses pemeriksaan pidana yang berstatus ahli (orang yang memiliki keahlian khusus).

Perlu ditambahkan, undang-undang ini tidak jelas mengatur “status saksi” berkaitan dengan saksi dari pihak manakah yang bisa dilindungi. Apakah saksi yang membantu pihak tersangka atau terdakwa (*a charge*) atautkah saksi dari pihak yang membantu aparat penegak hukum (*a de charge*). Tidak dicantumkannya secara tegas hal ini nantinya akan menimbulkan masalah dan membebani lembaga perlindungan saksi dan korban dalam pelaksanaannya. Seharusnya undang-undang ini menegaskan bahwa saksi yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah saksi yang berstatus aparat penegak hukum.

Pada saat saksi (korban) akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan pihak-pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian saksi itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak setiap saksi atau korban yang memberikan keterangan (kesaksian) dalam suatu proses peradilan pidana, secara otomatis memperoleh perlindungan seperti yang dinyatakan dalam undang-undang ini.

Keberadaan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai saksi dan korban tindak pidana, tetapi yang menjadi persoalan adalah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan tugas dan kewenangan mengenai perlindungan hak-hak saksi dan korban adalah kepala lembaga perlindungan saksi dan korban, padahal yang melakukan penyidikan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan bukan lembaga perlindungan saksi, di mana lembaga perlindungan saksi ini berada di luar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sehingga dalam memberikan perlindungan hak-hak dan kepentingan saksi dan korban akan mengalami kendala dan hambatan.¹⁵

Selama ini dalam proses peradilan pidana keberadaan saksi dan korban hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan, di mana keterangannya dapat dijadikan alat bukti dalam mengungkap sebuah tindak pidana, sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum yang menempatkan saksi dan korban hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana dan memiliki hak-hak yang tidak banyak diatur dalam KUHAP, padahal untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah tindak pidana, tentunya keterangan yang disampaikan tersebut dapat memberatkan atau meringankan seorang terdakwa yang tentunya bagi terdakwa apabila keterangan seorang saksi dan korban tersebut memberatkan tersangka/terdakwa, maka ada kecenderungan terdakwa menjadikan saksi dan korban tersebut sebagai musuh yang telah memberatkannya dalam proses penanganan perkara, hal ini tentunya

¹⁵ Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin, *Op.Cit*, hal.180

dapat mengancam keberadaan saksi dan korban. Berdasarkan hal tersebut, maka tentunya seorang saksi dan korban perlu mendapatkan perlakuan dan hak-hak khusus, karena mengingat keterangan yang disampaikan dapat mengancam keselamatan dirinya sebagai seorang saksi.¹⁶ Tanpa adanya pengaturan yang tegas dan jaminan keamanan bagi seorang saksi, maka seseorang akan merasa takut untuk menjadi seorang saksi. Kedepannya diharapkan supaya diberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi seorang saksi, agar masyarakat dapat berperan penting dalam mengungkap sebuah tindak pidana, seperti menjadi seorang saksi, karena tanpa adanya jaminan keamanan dan keselamatan yang diberikan kepada seorang saksi, maka masyarakat enggan atau bahkan tidak mau menjadi seorang saksi, padahal keberadaan seorang saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana sangat penting.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan, sehingga merasa aman terhadap ancaman di sekitarnya.

Selanjutnya di kepolisian, penerapan perlindungan saksi terhadap merupakan suatu kewajiban bagi pihak kepolisian dalam kedudukan sebagai aparat pelindung masyarakat, hal ini diatur dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam proses penyidikan karena polisi jadi penyidik, maka perlindungan tersebut dilakukan hanya sebatas alamat rumah, kemudian memonitor rumah dan menempatkan petugas untuk berjaga di luar rumah dalam batas tertentu. Hal inilah yang dianggap kepolisian sebagai bentuk perlindungan.

Di Kejaksanaan, perlindungan terhadap saksi bentuknya sangat sederhana seperti mengantar saksi dari dan ke pengadilan, meminta kepolisian menempatkan anggotanya di rumah saksi, melindungi saksi dengan cara perlindungan hukum. Seperti kompensasi tidak dijadikan tersangka.

KUHAP telah terdapat beberapa Pasal yang mengakomodir sedikitnya perlindungan terhadap saksi antara lain: Pasal 108 ayat (1) yang menentukan bahwa "setiap orang mengalami, melihat, dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tulisan". Selanjutnya Pasal 117 ayat (1), selain itu dalam proses peradilan seorang saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, serta pada pembuktian dimuka sidang pengadilan kepada seorang saksi tidak boleh diajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat yang terdapat pada Pasal 166 KUHAP.

Perlindungan lain juga diberikan kepada saksi atau korban dalam suatu proses peradilan pidana, meliputi:¹⁷

1. Memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa, tentunya setelah ada izin dari hakim (Pasal 9 ayat 1);

¹⁶ *Ibid*, hal.60

¹⁷ *Ibid*, hal.68

2. Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Sebelum LPSK memberikan perlindungannya, saksi dan/atau korban haruslah mengajukan permohonan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh LPSK, yang terkadang dirasakan berat oleh saksi dan korban untuk melakukannya.
2. Penguatan kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) sangat penting, karena keterangan saksi sangat membantu mengungkap suatu kasus. Dengan diberikannya jaminan keamanan dan keselamatan bagi saksi dan/atau korban, dapat membuat rasa aman dan nyaman bagi mereka sehingga mereka dapat bersaksi dan memberikan keterangan-keterangan yang dapat membantu aparat penegak hukum membongkar suatu tindak pidana kejahatan yang terorganisir. Saksi dan/atau korban berhak mendapat perlindungan baik pribadi, keluarga maupun harta bendanya. Saksi dan/atau korban juga berhak mendapat bantuan medis dan psikologis serta dapat mengajukan restitusi (ganti rugi). Selain hak-hak di atas, para saksi dan/atau korban juga akan didampingi oleh LPSK disetiap pemeriksaan di Kepolisian maupun saat di Pengadilan. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada saksi dan/atau korban. Sehingga mereka dapat bersaksi dengan perasaan yang nyaman.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan :

1. Perbaikan akan UU Perlindungan Saksi dan Korban akan sangat membantu LPSK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sosialisasi tentang kehadiran LPSK inipun penting dilaksanakan agar masyarakat luas semakin mengetahui secara jelas tentang bagaimana kinerja dari LPSK.
2. Sebaiknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga independen yang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dapat mewujudkan perannya secara optimal guna menegakkan sistem peradilan pidana di Indonesia dan memiliki standar perlindungan berdasarkan level ancaman serta perlu adanya penguatan peran mengenai kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum sebab akan memudahkan membongkar suatu tindak pidana karena dilihat posisi mereka sebagai alat bukti saksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R. DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK Press, Jakarta, 2005.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, *Pemetaan Legislasi Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Saksi dan Korban*, Aneka Ilmu, Jakarta, 2005.
- Fernando, Basil, *Arti Penting Perlindungan Saksi*, *Buletin Kesaksian*, LPSK, Jakarta, 2008
- Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Urgensi Perlindungan Saksi*, FH Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.
- Loqman, Loebby, *Laporan Akhir Tim Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Saksi Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, 2000.
- Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin, *'Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*,: ITS Press, Surabaya, 2009.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- ; *HAM dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Samudera, Teguh *Laporan Akhir Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Tentang Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban*, BPHN, Jakarta, 2001.
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Siregar, Tampil Ashari, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Tim Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, *Mewujudkan Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, LPSK.Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta, 2011
- UN Congress, Seventh Report, New York, 1986
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Yamin, Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1992